



SALINAN

**KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 08 TAHUN 2018**

TENTANG

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pringsewu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum adalah Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat;
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum;
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pringsewu bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik.

BAB III
PENGELOLAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.
- (2) Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pringsewu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pringsewu dapat diakses melalui website <http://jdih.pringsewukab.go.id>.
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pringsewu sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Sub Bagian Inventarisasi, Dokumentasi dan Desiminasi Produk Hukum pada Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum sebagai Pokja Unit Pengembangan dan Pemanfaatan Website JDIH;
 - d. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum pada Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum sebagai Pokja Unit Dokumentasi dan Literasi Produk Hukum;
 - e. Kepala Sub Bagian Layanan Bantuan dan Kerjasama Hukum pada Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum sebagai Anggota;
 - f. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu sebagai anggota;
 - g. Unsur Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pringsewu sebagai anggota;
 - h. Unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagai anggota;
 - i. Staf Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu sebagai anggota;
- (5) Tugas Tim Pengelola JDIH ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIIH Provinsi Lampung;
- c. pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pengelola JDIIH Kabupaten Pringsewu;
- d. Evaluasi pelaksanaan JDIIH Kabupaten Pringsewu dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 9 Januari 2018
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR 08

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H